



PUTUSAN

Nomor 543 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA, diwakili oleh Dr. Marwah Unga, JB, M.M., selaku Kepala Personalia, berkedudukan di Jalan Pulomas Barat (Komplek Villa Tanah Mas) Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Matahelumual, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pulomas Barat (Komplek Villa Tanah Mas) Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016;

Pemohon Kasasi;

Lawan

INTAN KUSHARI PURWANTI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cendana Indah II – N 1/14 Harapan Indah, RT 005 RW 016, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rolas Budiman Sitinjak, S.H., M.H., IPC., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Maya Indah, Jalan Kramat Raya Nomor 3 N, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 185 ayat (1) dan (2) dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat, yaitu semua hak-hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

A	Kekurangan UMP dari tahun 2004-Maret 2015, sebesar	Rp91.775.772,00
B	Gaji/upah pada bulan Maret dan Oktober 2014 yang belum diterima: Rp2.441.000,00 x 2 adalah	Rp4.882.000,00
C	Biaya pengobatan Penggugat yang belum dibayar Tergugat	Rp8.252.000,00
D	Kekurangan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2004-2015	Rp10.172.981,00
E	Hak pekerja atas PHK sesuai Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003: 1. 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2) 2. 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) 3. Penggantian perumahan dan pengobatan 15% dari uang pesangon, Pasal 156 ayat (4) huruf c	Rp86.940.000,00
F	Selisih biaya tunjangan bonus tahun 2004-2015	Rp16.422.981,00
G	Jamsostek	Rp10.940.332,00
H	Tunjangan kesehatan	Rp16.828.301,00
	Jumlah kewajiban yang Tergugat bayar adalah	Rp246.214.367,00
	Dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa pendirian yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat karena belum berlaku undang-undang pada tahun 1987-tahun 2000. Maka pada tahun 2001 terbitlah Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 LN RI Nomor 11 Tambahan LN Nomor 4132 sehingga lembaga ini mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
3. Bahwa sistem gaji yang diberikan karyawan di Universitas Jakarta adalah merupakan sistem kegiatan sosial bukan mencari keuntungan dalam mengelola yayasan tersebut dan tidak mungkin mengikuti Peraturan Pemerintah Daerah yang menetapkan upah minimum yang sangat memberatkan suatu yayasan yang dengan susah payah mendapat dana terbatas dari mahasiswa untuk mengelola yayasan tersebut;
4. Menurut Undang Undang Dasar Tahun 1945 di dalam pembukaannya menyatakan dan berbunyi sebagai berikut: Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial;

5. Bahwa penetapan gaji menurut yayasan pada waktu tahun 1985 berdasarkan nilai kebiasaan menurut Prof. Imam Soepomo dapat dibenarkan sesuai dengan hukum kebiasaan. Maka gaji yang ditetapkan oleh yayasan sudah disepakati oleh karyawan tanpa ada protes selama dia bekerja di Universitas Jakarta tersebut. Menurut Pasal 1320 KUHPerduta suatu kesepakatan dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dari dua pihak menjadi sahnyanya suatu perjanjian seperti SK mengenai gaji yang diterima oleh karyawan pada saat itu. Sah suatu perjanjian ada 4 syarat:

- 1) Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Cakap bagi mereka yang membuat persetujuan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Dua syarat di atas disebut syarat subjektif karena menyangkut mereka yang mengikat dirinya dua syarat di bawahnya syarat objektif suatu hal tertentu ada gaji yang diberikan kepada karyawan disetujui dan tidak ada suatu pelanggaran mengenai gaji yang diberikan oleh yayasan yaitu tidak melanggar Pasal 1321, 1322, 1323 KUHPerduta dan Pasal 1337 KUHPerduta (tidak melanggar Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum);

6. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja;
- 2) Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 3) Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja



pada pengusaha dengan menerima upah;

- 4) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara;
- 5) Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak;

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan adanya Universitas Jakarta yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat. Tetapi Penggugat sendiri yang mengundurkan diri;

Menurut Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 51 ayat (1) dan (2) tentang Ketenakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51:

- (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan;

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan dengan yang berlaku dan pasal;

Menurut Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 ayat (1) a, b, c, d tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52:

- (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 - a. Kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan;
 - d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan membingungkan maka sepatutnya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi: Gugatan itu kabur (*obscur libel*) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian;
- b. Objek yang disengketakan tidak jelas;
- c. Tidak ada hubungan antara posita dan petitum;

Ketiga unsur tersebut di atas telah terpenuhi dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 25 Agustus 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak 1 April 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang (1) tahun kekurangan upah dan THR 2015 atas pemutusan hubungan kerja Penggugat, dengan total Rp84.564.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 120/Srt.Kas/PHI/2016/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1), Pasal 77 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 165 ayat (1);
3. Menghukum Penggugat untuk
membayar ganti rugi sebesar Rp121.524.000,00;
(kerugian materiil) ditambah dengan
Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00;
Jumlah kerugian seluruhnya adalah Rp221.524.000,00;
Terbilang: dua ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pasal 100 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pengambilan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang kebiasaan dan keadilan;

Bahwa Pemohon/Tergugat keberatan atas amar putusan tersebut, karena tidak mempertimbangkan kelebihan biaya bayar gaji dan denda karena telah dilakukan pelanggaran hukum oleh Termohon/Penggugat;

Bahwa atas dasar bukti surat saksi-saksi Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum yang keliru yaitu tidak mempertimbangkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon/Penggugat, sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat;

Maka Pemohon Kasasi/Tergugat memohon kepada yang terhormat Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil alih dan mengadili sendiri dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Perkara Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt.Pst., bila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin/tata tertib perusahaan maka mengacu pada ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 atas pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)